

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Zakat**

Sebelum membahas konsep zakat mari kita membahas terlebih dahulu pengertian zakat itu sendiri, yaitu zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Berikut adalah pengertian zakat secara lebih rinci:

##### **1. Pengertian Zakat secara Bahasa**

Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat dimaknai oleh ulama sebagai sesuatu yang menyucikan diri dan harta benda.

##### **2. Pengertian Zakat secara Istilah**

Secara istilah, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya dalam jumlah dan waktu tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

##### **3. Definisi Zakat Menurut Para Ulama**

Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sayyid Sabiq menjelaskan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Secara etimologi, zakat berarti tumbuh, berkembang, bersih, dan suci.<sup>1</sup>

Menurut istilah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>2</sup> Zakat memiliki peran

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1989). 56.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani,

penting dalam mengatasi masalah ekonomi, terutama dalam memberdayakan kaum fakir miskin dan *Mustahiq* lainnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Zakat memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ekonomi, terutama dalam memberdayakan kaum fakir miskin dan *Mustahiq* lainnya. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Zakat dapat didefinisikan sebagai kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya dalam jumlah dan waktu tertentu untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Konsep zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang mengatur kewajiban umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki harta di atas nisab (ambang batas) dan telah mencapai haul (masa satu tahun).

Dasar hukum zakat dalam Islam dapat diteukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban zakat pada Surah Al-Baqarah (2:43)<sup>4</sup> dan Surah Al-Baqarah (2:177) <sup>5</sup>

أ. زَكِيرُوا الصُّلُوةَ وَأُتُوا الْزُّكُورَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْهَرَكَعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk".

ب. لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِنَا وَجُوَهُكُمْ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبَرُّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْجُرْحِ وَالْمُلِكَةِ وَالْكَبِيرِ وَالنَّبِيِّ وَنَّ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰ خُبُّيْمَ دُوِيِّ الْفَرْبِيِّ وَالْيَتَمِّيِّ وَالْمُسْكِنِ وَأَبْنَيِّ السَّيْلِ وَالسَّلَيْلِ وَفِي الْأَرْفَاقِ وَبِوَاقِمِ الصُّلُوةِ وَأَنَّ الرُّكُوْمَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْمَا وَالصَّهْبِرِيْنَ فِي الْأَبْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَجِنْيِ الْأَبْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَّقُوْا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّعِّونَ

1998). 403.

<sup>3</sup> M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996). 31.

<sup>4</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/43> Surah Al-Baqarah (2:43)

<sup>5</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/177> Surah Al-Baqarah (2:177)

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, serta untuk (memerdekakan) budak". Surah At-Taubah (9:60)<sup>6</sup>

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسَنَةٍ يُرَأَيْهَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ كُبُرَيْنِ سَيِّئَاتٍ هَالَّا ذَانِنٌ

السَّيِّئَاتُ فَرِيقَتُهُ امَنْ هَالَّا وَهَالَّا عَلَيْهِ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (yang mengurusnya), para muallaf, orang-orang yang terikat (dengan pekerjaan jihad), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Konsep zakat juga mencakup prinsip retribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Zakat dapat diberikan kepada berbagai golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, *Mustahiq* (orang yang membutuhkan), amil (pegawai yang menyalurkan zakat), dan lainnya. Konsep zakat juga memperkuat nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat Muslim.

## B. Program BAZNAS Kota Kediri

Badan Amil Zakat Nasional yang biasa disebut dengan BAZNAS adalah lembaga nasional resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001 yang diberikan amanah untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah yang disingkat (ZIS) pada tingkat nasional. Ditambah lagi dengan regulasi mengenai penyelenggaraan zakat yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 2011 semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai badan yang diberi mandat untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut,

<sup>6</sup> <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60> Surah At-Taubah (9:60)

BAZNAS disebut sebagai badan organisasi nonstruktural yang bersifat independen dan dalam pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>7</sup>

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Kediri melibatkan pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Ini termasuk identifikasi penerimaan zakat yang berhak, mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dan mendistribusikan kepada yang membutuhkan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan dana zakat. Lembaga dalam penelitian penyusunan tesis ini di BAZNAS kota Kediri. BAZNAS Kota Kediri adalah cabang dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beroperasi di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur. Sebagai bagian dari BAZNAS, lembaga ini bertanggung jawab atas pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat di wilayah tersebut.

Tugas BAZNAS Kota Kediri mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Pengumpulan Zakat yaitu mereka mengoordinasikan dan mengelola proses pengumpulan zakat dari masyarakat di wilayah Kota Kediri. Hal Ini bisa melibatkan penyuluhan terkait fungsi dari zakat kepada masyarakat , pembentukan komunitas zakat, serta pengaturan pembayaran zakat secara langsung.
2. Penyaluran zakat setelah dana zakat terkumpul, BAZNAS Kota Kediri bertanggung jawab untuk menyalurkannya kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ini mungkin melibatkan penyaluran langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, serta pendukungan program-program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah

---

<sup>7</sup> Mohamad Ma'mun,"Strategi Fundraising berbasis Komunitas:Studi Pada Unit Pengumpul Zakat(UPZ) Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kediri". El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. 2023

tersebut. Dalam pengelolaannya mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dengan baik, termasuk dalam hal investasi dan penggunaan dana untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk program yang menjadi konsen peneliti.

3. Sosialisasi dan Pendidikan merupakan salah satu peran penting BAZNAS Kota Kediri adalah sosialisasi pentingnya zakat, memberikan edukasi tentang zakat, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara membayar zakat dan manfaatnya bagi kehidupan beragama dan sosial. Melalui kegiatan ini, BAZNAS Kota Kediri berupaya untuk memastikan zakat dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Teori Kesejahteraan *Mustahiq***

Dalam mencapai kesejahteraan *Mustahiq*, menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana semua kebutuhan jasmani dan rohani rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan, Badan Pusat Statistik memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Pendapatan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. pendapatan yang dimaksut adalah total kas yang diperoleh satu keluarga dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Tempat tinggal atau pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai tempat bermukim yang berfungsi juga sebagai pusat pendidikan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang.
- c. Pendidikan merupakan kewajiban pemerintah dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Hal ini merupakan amanah konstitusi untuk menunjang kesejahteraan warga negara dan kemajuan bangsa.

- d. Kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang sekaligus sebagai indikator dari berhasilnya program pembangunan

Dengan mempertimbangkan indikator-indikator kesejahteraan yang telah disebutkan diatas, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai proses yang mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia.<sup>29</sup>

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Tingkat Kesejahteraan Keluarga Tingkat kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:<sup>8</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tingkatan Kesejahteraan Keluarga (BKKBN)**

	Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
1.	Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).

<sup>8</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Indikator Keluarga Sejahtera*, diakses melalui Scribd, <https://id.scribd.com/document/368891915/Indikator-Keluarga-Sejahtera>

2.	<p>Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS-I)</p> <p>Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga.</p>
3.	<p>Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS-II)</p> <p>Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs) dari keluarga.</p>
4.	<p>Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS-III)</p> <p>Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga.</p>
5.	<p>Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus)</p> <p>Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.</p>

Berikut Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN**

No.	Indikator	Kriteria
Klasifikasi kebutuhan dasar keluarga (basic needs)		
1.	Pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya	
2.	Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).	
3.	Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.	Keluarga Sejahtera I Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS-I maka termasuk ke dalam Keluarga Prasejahtera
4.	Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).	
5.	Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).	
6.	Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga	

<p>bersekolah.Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau setingkat SLTP/sederajat SLTP.</p>	
<p>Klasifikasi kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga</p>	
<p>7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.</p>	
<p>8. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.</p>	
<p>9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.</p>	<p>Keluarga Sejahtera II Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 8 indikator KS-II maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera</p>
<p>10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.Luas Lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m<sup>2</sup>.</p>	<p>I</p>
<p>11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-masing di dalam keluarga.</p>	

12.	<p>Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus.</p>	
13.	<p>Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. Pengertian anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.</p>	
14.	<p>Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.</p>	
Klasifikasi kebutuhan pengembangan (developmental needs) dari keluarga		
15.	<p>Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen.</p>	Keluarga Sejahtera III Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator KS-III maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera II
16.	<p>Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-</p>	

17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.	
18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.	
19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet. Pengertian Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.	
Klasifikasi aktualisasi diri (self esteem) keluarga	
20. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.	Keluarga Sejahtera III Plus Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 2 indikator KS-III Plus maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera III

21.	<p>Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat. Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).</p>	
-----	--	--

Kemudian undang undang dasar 1945 mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>9</sup> Kemudian Definisi kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup layak, mengembangkan diri, dan melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan perlindungan sosial, yang dikelola melalui kebijakan dan program pemerintah yang terintegrasi. Kesejahteraan adalah kondisi di mana individu atau kelompok mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendapatkan akses pada pelayanan publik yang baik.<sup>10</sup>

Kemudian ada dari teori lain ( welfare theory), menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang berada dalam keadaan yang sejahtera, baik secara fisik, mental, sosial, maupun material. Dalam ekonomi, kesejahteraan sering kali diukur berdasarkan tingkat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>10</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/39TAHUN2012PPPenjel.htm>

pendapatan, akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.<sup>11</sup> Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Kesejahteraan sejati adalah ketika seseorang bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falih). Menurut Ibnu Khaldun, kesejahteraan dalam Islam harus mencakup tiga aspek utama: pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), tercapainya harmoni sosial, dan terpenuhinya kebutuhan spiritual.<sup>12</sup>

Konsep kesejahteraan dalam Islam juga sangat erat kaitannya dengan maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Jika kelima aspek ini terpenuhi, maka seseorang dianggap telah mencapai kesejahteraan yang holistik.<sup>13</sup>

Berikut ini kategori yang sering disebutkan sebagai *Mustahiq* antara lain:

- a. Fuqara : Orang-orang yang hidup dalam keadaan miskin dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b. Masakin : Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem dan tidak memiliki sumber daya apa pun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- c. Al-‘Amilin ‘Alaiha : Orang-orang yang bertugas dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Mereka dapat menerima zakat jika mereka membutuhkannya untuk kehidupan mereka sendiri.
- d. Mualaf : Orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan

---

<sup>11</sup> Michael Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development* (Boston: Addison-Wesley, 2011), h. 15

<sup>12</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1967), h. 87

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. 14

untuk membantu mereka menetap dalam agama dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- e. Riqab : Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekaan dirinya.
- f. Gharimin : Orang-orang yang memiliki utang yang tidak dapat mereka bayar dengan sumber daya mereka sendiri.
- g. Ibnu Sabil : Mereka yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaan kepada Allah
- h. Fi Sabilillah : Orang-orang yang berjuang dalam kegiatan kebaikan atau jihad fisabilillah (jihad di jalan Allah) dan membutuhkan dukungan finansial. Prinsip utama dalam menentukan *Mustahiq* bahwa mereka harus memenuhi kriteria dalam syariah Islam dan benar-benar membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>14</sup>

## D. Maqoshid Syariah

### 1. Pengertian Maqoshid Syariah

Maqoshid Syariah adalah tujuan dari syariat Islam yang menjamin kesejahteraan umat. Ada lima pokok yang sering dibahas: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>15</sup> Pendekatan maqashid syariah dalam kesejahteraan *Mustahiq* bertujuan untuk menciptakan kebaikan (maslahah) bagi mereka dengan cara melindungi hak-hak mereka yang paling dasar. Zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, memiliki peran besar dalam menjaga dan melindungi harta (hifzh al-mal) *Mustahiq*. Dengan distribusi zakat yang tepat sasaran, diharapkan *Mustahiq* dapat memiliki akses kepada sumber daya yang memungkinkan mereka meningkatkan taraf hidup dan

---

<sup>14</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Zakat dalam islam dan pengelolaanya di Indonesia, 2025. <http://Baznas.go.id/zakat>

mengurangi ketergantungan pada bantuan <sup>16</sup>

Maqashid syariah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup *Mustahiq* dalam dimensi spiritual dan sosial. *Mustahiq* tidak hanya dipenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga diarahkan pada perbaikan kualitas hidup secara spiritual melalui pendidikan dan pembinaan agama. Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk memberdayakan *Mustahiq* agar dapat mandiri dan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif, bukan hanya sekedar penerima bantuan. <sup>17</sup>

## 2. Peran BAZNAS dalam mewujudkan Maqoshid Syariah

Maqoshid Syariah adalah konsep yang merujuk pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariah Islam. Menurut Al-Ghazali dan Ash-Shatibi, Maqoshid Syariah bertujuan untuk melindungi lima hal utama: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, Maqoshid Syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun kolektif.<sup>18</sup> Berikut ini korelasi antara BAZNAS dan Maqoshid Syariah :

- a. Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*): Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu. BAZNAS bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa zakat dipungut dan didistribusikan sesuai dengan aturan syariah. Melalui upaya pengumpulan dan pendistribusian zakat secara amanah, BAZNAS membantu menjaga

---

<sup>15</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid. Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Prinsip-prinsip EkoInomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2011

<sup>17</sup> al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Maqashid Syariah: Tujuan-Tujuan Syariat dalam Perspektif Islam 2011.

<sup>18</sup> Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992

pelaksanaan syariat zakat yang merupakan salah satu pilar agama Islam.<sup>19</sup>

- b. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*): Salah satu tujuan zakat adalah memberikan bantuan kepada golongan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, termasuk mereka yang berada dalam kondisi krisis atau bencana. Dengan memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang tidak mampu, BAZNAS membantu menjaga kehidupan dan kesejahteraan mereka, yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa dalam Maqoshid Syariah. Program-program BAZNAS, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, juga berperan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat.<sup>20</sup>
- c. Perlindungan Akal (*Hifz al- 'Aqiq*): Melalui program-program pendidikan yang didanai oleh zakat, BAZNAS mendukung upaya untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan pendidikan masyarakat, khususnya dari golongan yang kurang mampu. Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa dan program literasi menjadi salah satu cara BAZNAS berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, yang berkaitan dengan perlindungan akal sebagai bagian dari tujuan Maqoshid Syariah.<sup>21</sup>
- d. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*): BAZNAS melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta program kesehatan reproduksi, membantu menjaga keberlangsungan generasi yang sehat secara fisik dan mental. Bantuan dalam bidang kesehatan, khususnya kepada ibu dan anak, memastikan bahwa keturunan umat Islam terlindungi

---

<sup>19</sup> Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2000

<sup>20</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Role of Zakah in Social and Economic Development*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1996

<sup>21</sup> Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992

dari berbagai risiko yang dapat merusak kualitas kehidupan mereka.<sup>22</sup>

- e. Perlindungan Harta (*Hfz al-Mal*): Salah satu aspek utama dari zakat adalah redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. BAZNAS berperan sebagai perantara dalam memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan mendistribusikan zakat kepada *Mustahiq* (penerima zakat), BAZNAS turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi harta secara adil sesuai dengan Maqashid Syariah.<sup>23</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam mengelola zakat guna mewujudkan kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat, BAZNAS tidak hanya memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai fundamental dalam Maqashid Syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keterunan, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan bagi masyarakat Muslim.

Selain itu, berbagai program yang dijalankan oleh BAZNAS secara langsung berkontribusi dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran, BAZNAS tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi agar tercipta kemandirian di kalangan mustahik. Dengan demikian, keberadaan BAZNAS tidak sekadar sebagai pengelola zakat secara

---

<sup>22</sup> Ali, S.A. *The Spirit of Islamic Law*. Athens: University of Georgia Press, 2004

<sup>23</sup> BAZNAS, "Laporan Kinerja BAZNAS 2022." Diakses pada 2024

administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam merealisasikan Maqashid Syariah dalam kehidupan bermasyarakat.